



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAKASAR**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NOMOR 2/A.2d.7/31.75.08.1003.39.SPU-2/3/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

serta memperhatikan:

1. Surat Permohonan Nomor A217/2303203599ACA89 tanggal 24 Maret 2023 dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) No.02/TM.08.29/2023 tanggal 03 April 2023

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Makasar memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah : SMK BHAKTI 1
Alamat : JL. PERINDUSTRIAN NO. 7, RT. 009, RW. 007, KEBON PALA, MAKASAR,
KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kode Pos 13650
Pimpinan Sekolah : Ir. OLA AMA MATHEUS
Pimpinan Yayasan : ADITYA SETIA PURNAYUDHA, S.Kom.

Izin ini merupakan penggabungan dari:

- 1 Nama Sekolah : SMK BHAKTI 1
Nomor Izin : 5264/-1.851.78
- 2 Nama Sekolah : SMK BHAKTI 2
Nomor Izin : 5265/-1.851.78

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dengan terbitnya izin ini maka Nomor Izin : 5264/-1.851.78 dan Nomor Izin : 5265/-1.851.78 dan dinyatakan dicabut tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Makasar

WINGGA SETIAWAN
NIP. 198206302000121003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.



2. Arsip

